

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DI KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Amelia Stevania Ngo'e

NPP.32.0638

Asal Pendaftaran Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail : ngoetania@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP

ABSTRACT

Background: The high rate of violence against children in Ngada Regency, including physical, psychological, and sexual violence, is a serious concern for the local government. Resolving child cases often still uses customary approaches that do not favor victims. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of special child protection in Ngada Regency. **Methods:** This study used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis used Sabates-Wheeler and Devereux's (2004) social protection theory, which includes protective, preventive, promotive, and transformative dimensions. **Results:** The implementation of special protection for children has included the application of Social Protection theory by Wheeler and Devereux (2004), namely in the protective dimension including the use of safe houses for children, protection of children's civil rights and freedoms, provision of complaint services for children as victims and outreach services. The preventive dimension is the socialization of special child protection rules and programs as well as the formation of task forces and the establishment of child-friendly village regulations. The promotive dimension involved the commemoration of Children's Day in Ngada district and a rights awareness campaign. Then in the transformative dimension, namely the formation of Regional Regulation Number 5 of 2024 concerning the Implementation of Child Friendly Districts. **Conclusion:** The implementation of child special protection in Ngada Regency has been running but not yet optimal. The protective and preventive dimensions are more prominent than the promotive and transformative dimensions. Institutional strengthening, capacity building, and community education are needed to ensure the fulfillment of children's rights and prevent the recurrence of violence. Cultural approaches need to be adjusted so as not to conflict with the principles of child protection.

Keywords: Indigenous Culture, Child Abuse, Special Protection of Children

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ngada, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena penyelesaian kasus anak masih menggunakan pendekatan adat yang tidak berpihak pada korban. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan perlindungan khusus anak di Kabupaten Ngada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori perlindungan sosial dari Sabates-Wheeler dan Devereux (2004), yang mencakup dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. **Hasil:** Penyelenggaraan perlindungan khusus anak telah mencakup penerapan teori Perlindungan Sosial oleh Wheeler dan Devereux (2004) yaitu dalam dimensi protektif mencakup penggunaan rumah aman bagi anak, perlindungan hak sipil dan kebebasan anak, penyediaan layanan pengaduan bagi anak sebagai korban dan layanan penjangkauan. Dimensi preventif yakni sosialisasi aturan dan program perlindungan khusus anak serta pembentukan gugus tugas dan penetapan peraturan desa layak anak. Pada dimensi promotif dilakukan pelaksanaan peringatan hari anak di Kabupaten Ngada dan kampanye kesadaran hak anak. Kemudian pada dimensi transformatif yaitu terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. **Kesimpulan:** Implementasi perlindungan khusus anak di Kabupaten Ngada telah berjalan namun belum optimal. Dimensi protektif dan preventif lebih menonjol dibanding dimensi promotif dan transformatif. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta edukasi masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak anak dan mencegah pengulangan kekerasan. Pendekatan budaya perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Kata Kunci: Budaya Adat, Kekerasan Anak, Perlindungan Khusus Anak.

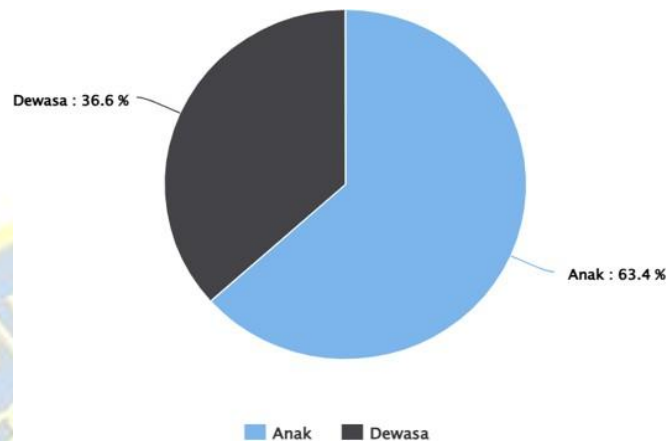
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Word Convention on the Rights of the Child (CRC) telah menyepakati bahwa: anak-anak memiliki hak atas kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta perlindungan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak merupakan aset berharga bagi bangsa, karena mereka akan menjadi penerus cita-cita bangsa, pemimpin di masa depan, serta tumpuan harapan generasi sebelumnya. Regulasi tentang perlindungan hak-hak anak seharusnya sudah menjamin kehidupan anak-anak menjadi layak dan lebih baik ke depannya. Namun, realitanya masih banyak anak yang hak-haknya terabaikan dan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, tekanan psikologis, serta bentuk kekerasan lainnya (Badan Pusat Statistik 2023). Dengan adanya kolaborasi yang solid serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak, diharapkan anak-anak Indonesia dapat berkembang dengan baik, mendapatkan perlindungan yang layak, serta memiliki peluang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Pada tahun 2024, korban menurut status usia tercatat sebanyak 63,4%. Data mengenai persentase korban ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Persentase Korban Menurut Usia di Indonesia Tahun 2024



Sumber: KEMENPPPA, 2024

Merujuk pada gambar di atas, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih marak terjadi. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 terdapat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak, yang mengalami kenaikan sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya (Grehenson, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana terlaksananya program perlindungan khusus anak berkaitan dengan karakteristik sosial-budaya di Kabupaten Ngada. Selain itu, penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana integrasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Ngada dan pendekatan yang dapat memperkuat program perlindungan khusus anak di daerah dengan struktur sosial yang kuat dan tradisi yang masih kental, dimana penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak masih dianggap sebagai hal yang tabu dan merupakan hal internal yang merupakan urusan bagi pihak terkait saja. Selain itu kekerasan yang ada dianggap sebagai aib apabila diketahui banyak orang sehingga apabila terjadi kekerasan, hal ini diselesaikan melalui jalur damai secara adat agar tidak menjadi lebih besar tanpa memperhatikan pihak korban yang bisa saja mengalami trauma.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ngada, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, menjadi perhatian serius. Budaya lokal seperti penyelesaian melalui jalur adat sering kali justru merugikan korban, misalnya dengan paksaan menikah dengan pelaku. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan khusus anak yang lebih responsif dan adil.

1.2 Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini yaitu meskipun telah ada kebijakan daerah, implementasi perlindungan khusus anak sering kali terbentur pada praktik adat yang tidak berpihak pada korban, serta keterbatasan anggaran dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia (SDM).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu juga bertujuan agar melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti sekarang dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian seperti ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Melalui penelitian berjudul “Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19” oleh Hartini Retnaningsih menunjukkan pentingnya perlindungan sosial untuk memenuhi hak-hak anak yatim piatu yang terdampak Covid-19. Perlindungan sosial perlu dijalankan secara menyeluruh dan terencana. Ini melibatkan pemberian jaminan sosial serta bantuan-bantuan yang diperlukan oleh anak yatim piatu yang terkena dampak Covid-19, sehingga mereka dapat bertahan dan memperoleh hak-hak mereka sebagai anak setelah kehilangan orangtua mereka. Selain itu, Shafira Putri dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan” mengungkapkan Program Perlindungan Khusus Anak yg dijalankan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) fokus pada upaya penanganan kekerasan terhadap anak melalui empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, sikap, dan birokrasi. Namun masih perlu adanya inovasi melalui pengembangan implementasi program untuk peningkatan kinerja para implementator agar dapat meminimalisir semakin banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan. Adapula Nila Wardani dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pontianak” menunjukkan upaya Dinas Sosial Kota Pontianak dalam membina anak jalanan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain visi dan misi yang belum terarah, ketiadaan regulasi yang mengatur Rumah Singgah, keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Gina Indah Permata Nastia dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak Terlantar di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung” menunjukkan proses perlindungan anak terlantar di RPSAA Ciumbuleuit, Kota Bandung, belum diimplementasikan sepenuhnya sesuai standar pelayanan sosial untuk perlindungan anak terlantar. Hal ini mencakup kurang optimalnya layanan yang diberikan baik kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan maupun kepada keluarga mereka. Lembaga perlu menata ulang proses pelayanan sosial yang diimplementasikan, baik untuk anak-anak maupun keluarga mereka, agar layanan yang diberikan dapat benar-benar sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan spesifik anak dan keluarganya. Penelitian oleh Ramadhani, P. S., dkk. (2023) yang berjudul Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan membahas pelaksanaan program perlindungan khusus anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Penelitian ini menekankan empat aspek penting dalam implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan birokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi, terutama melalui inovasi pelayanan dan peningkatan kapasitas pelaksana agar penanganan terhadap anak korban kekerasan dapat lebih optimal. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan karena menunjukkan tantangan birokratis dalam pelaksanaan perlindungan sosial anak yang juga ditemukan dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Ngada.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji mengenai penyelenggaraan program Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 bagi anak-anak baik anak-anak yang belum menjadi korban dan juga anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Sosial oleh Wheleer dan Devereux (2004) yang memiliki empat dimensi yakni protektif, preventif, promotive dan transformatif. Pada masing-masing dimensi dijelaskan program dan upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: Hartini Retnaningsih (2021) meneliti perlindungan sosial untuk anak yatim piatu korban Covid-19 dengan fokus pada jaminan dan bantuan sosial, sedangkan penelitian ini menekankan pada perlindungan anak korban kekerasan di wilayah yang masih mempraktikkan penyelesaian kasus secara adat. Shafira Putri dkk (2023) meneliti implementasi program perlindungan anak oleh DP3AKB dengan penekanan pada birokrasi dan implementator, sementara penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam dimensi perlindungan dalam konteks budaya lokal di Kabupaten Ngada. Nila Wardani (2024) fokus pada strategi pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan khusus anak dalam kerangka regulasi daerah dan keterlibatan tokoh adat. Gina Indah Permata Nastia (2021) mengkaji perlindungan anak terlantar di RPSAA secara internal, sedangkan penelitian ini melihat proses penyelenggaraan perlindungan anak secara makro, termasuk dimensi transformatif seperti Perda Layak Anak. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah melalui pendekatan yang menghubungkan antara kebijakan perlindungan anak dengan praktik penyelesaian kasus berbasis adat, serta menawarkan pendekatan transformatif berbasis komunitas yang sesuai dengan nilai-nilai lokal di Kabupaten Ngada. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, P. S., dkk. (2023) berfokus pada implementasi program perlindungan sosial terhadap anak korban kekerasan dengan menekankan empat aspek implementasi utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan birokrasi. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya optimalisasi internal kelembagaan dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak di tingkat daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penggunaan teori perlindungan sosial oleh Sabates-Wheeler dan Devereux (2004), yang mencakup dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Penelitian ini juga menempatkan konteks lokal Kabupaten Ngada sebagai fokus, di mana penyelesaian kekerasan anak sering kali masih melalui jalur adat yang tidak berpihak pada korban. Hal ini belum dikaji secara mendalam oleh Ramadhani et al.

1.5 Tujuan

Menganalisis Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, faktor penghambat serta berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dalam mengatasi permasalahan yang menghambat Program Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk menggali dan memahami makna yang melibatkan pengumpulan data yang spesifik, analisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan interpretasi data (Creswell, 2014). Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk merinci situasi yang terjadi pada subjek atau area yang diteliti, menekankan masalah aktual, dan kemudian membuat laporan penelitian yang natural. Metode penelitian kualitatif memungkinkan komunikasi langsung antara peneliti dan informan, memudahkan perolehan informasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan tema-tema dari data mentah guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap makna dari data yang kompleks (Moleong, 2013, hlm. 298). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam realitas sosial dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Ngada. Metode ini cocok digunakan untuk menggali praktik budaya dan sistem sosial yang memengaruhi penyelenggaraan perlindungan anak. Alasan lain penggunaan metode ini adalah karena peneliti ingin memahami secara rinci Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai yang dianggap penting.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk membantu peneliti mengeksplorasi nilai-nilai, karakteristik, dan tata kerja yang diterapkan dalam suatu organisasi sesuai dengan tujuan penelitian Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis menggunakan teori perlindungan sosial oleh Sabates Wheeler dan Devereux (2004) yang mencakup empat dimensi: protektif, preventif, promotif, dan transformatif yang akan menjadi konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Protektif, didefinisikan sebagai intervensi yang ditujukan untuk mengurangi dampak langsung dari kejadian-kejadian yang merugikan terhadap kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, orang miskin, dan kelompok marginal lainnya. Fungsi protektif dalam konteks Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) di Kabupaten Ngada berhubungan dengan upaya perlindungan langsung bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Implementasinya dapat berupa penyediaan layanan darurat, rumah aman, bantuan hukum, serta intervensi untuk mencegah dampak lebih lanjut dari kasus kekerasan atau eksploitasi.
2. Preventif, merujuk pada upaya pencegahan yang dilakukan sebelum risiko atau peristiwa merugikan terjadi. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi melalui pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari lingkungan yang berisiko. Fungsi ini menekankan pada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dinas terkait dapat menjalankan program sosialisasi, pendidikan hak anak, serta membangun sistem pengawasan yang efektif di tingkat desa dan keluarga.
3. Promotif, merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu atau kelompok rentan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial secara jangka panjang. Fungsi promotif berfokus pada peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan bagi aparat desa, guru, dan masyarakat

terkait hak-hak anak serta dampak kekerasan terhadap perkembangan anak. DPMDP3A Kabupaten Ngada dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor untuk mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak.

4. Transformatif, berarti mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau dapat dikatakan sebagai perubahan dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang lebih baik. Fungsi ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, kemiskinan dan rendahnya akses terhadap layanan sosial serta pola pikir masyarakat Kabupaten Ngada yang menganggap kekerasan dapat diselesaikan secara adat.

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang membantu untuk memecahkan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022). Analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang dilakukan secara sistematis (Miles & Huberman, 2014). Informan dipilih secara purposif karena mereka memiliki informasi dan pengalaman langsung dalam implementasi program perlindungan anak. Informan kunci meliputi Kepala Dinas PMDP3A, petugas UPTD PPA, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Pemilihan ini berdasarkan posisi strategis mereka dalam penyelenggaraan program dan pengaruh budaya lokal. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 dari tanggal 9 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025 selama 16 hari yang bertempat di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil fokus lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan teori perlindungan sosial oleh Wheeler dan Devereux (2004) yakni:

- Protektif

1. Penggunaan Rumah Aman Bagi Anak

Rumah Aman adalah tempat perlindungan sementara yang disediakan untuk korban kekerasan, termasuk perempuan dan anak, guna memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, serta mendukung proses pemulihan korban. Rumah Aman menjadi salah satu bentuk layanan dalam sistem perlindungan korban kekerasan, yang menyediakan tempat tinggal, pendampingan, konseling, serta akses terhadap layanan hukum dan kesehatan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Rumah Aman merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan, dengan pendekatan yang ramah anak dan berbasis gender. Rumah Aman menunjukkan kehadiran pemerintah dan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Rumah Aman bertujuan untuk melindungi anak-anak, memberikan perawatan yang diperlukan, dan membantu mereka memulihkan diri dari

pengalaman traumatis yang mereka alami, serta memberikan mereka dukungan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada menyediakan penempatan di rumah perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kesulitan. Setelah melewati proses penjangkauan, identifikasi, dan evaluasi kebutuhan, diputuskan bahwa:

- a. Terlapor benar-benar mengancam jiwa korban.
- b. Terlapor diduga temperamental.
- c. Terlapor diduga sindikat/jaringan yang terorganisir.
- d. Korban perdagangan orang yang berasal dari daerah.
- e. Korban KDRT yang pelaku adalah suaminya.
- f. Anak korban kekerasan dan eksploitasi yang terlantar dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- g. Perempuan dan anak disabilitas yang mengalami permasalahan.
- h. Perempuan dan anak yang terancam keselamatannya dari konflik,
- i. Perempuan dan anak yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara.

Pemerintah Kabupaten Ngada menyadari akan pentingnya penggunaan Rumah Aman bagi anak khususnya akibat tindakan kekerasan baik itu tindakan kekerasan seksual, fisik, psikis, dan sebagainya sehingga setiap anak bisa mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya tekanan dari lingkungan di sekitarnya sehingga anak tersebut dapat dilakukan perawatan atau rehabilitasi mental dan fisiknya. Pemerintah Kabupaten Ngada menerapkan penggunaan Rumah Aman dengan tujuan dapat menjadi sarana bagi anak dan perempuan khususnya korban tindak kekerasan yang berasal dari Kabupaten Ngada.

2. Perlindungan Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Perlindungan hak sipil dan kebebasan anak adalah upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak yang berkaitan dengan identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, perlindungan privasi, akses terhadap informasi yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Perlindungan hak sipil dan kebebasan anak juga merupakan bagian dari klaster hak anak dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial, melindungi individu dari risiko ekonomi dan sosial, serta meningkatkan inklusi sosial (Deacon 2007). Perlindungan sosial merupakan sistem kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan jaringan perlindungan bagi individu dan kelompok rentan terhadap risiko ekonomi dan sosial (Midgley, J., & Livermore 2008). Rustanto (2015) dalam bukunya Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia membahas secara konseptual tentang struktur dan mekanisme perlindungan sosial di tingkat nasional, termasuk program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang bersifat umum serta

terstruktur dari pemerintah pusat. Pendekatan yang digunakan bersifat makro dan lebih menitikberatkan pada aspek sistemik kebijakan sosial dalam konteks nasional. Perlindungan sosial yang dilakukan di Kabupaten Ngada diarahkan agar anak-anak dapat menjadi mandiri dan sejahtera. Salah satu cara agar kemandirian dan kesejahteraan anak-anak dapat terpenuhi adalah dengan mengusahakan agar hak sipil dan kebebasan anak dapat diperoleh dalam hal ini di Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada berusaha memberikan layanan terbaik dalam hal hak sipil dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan Akta Kelahiran gratis kepada setiap bayi. Selain itu, jika ada hambatan atau masalah antara korban dan pelaku, pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan membantu menjaga dokumen tersebut.

Sedangkan menyangkut hak kebebasan bagi anak, tentunya sudah di buat forum bagi anak sehingga dapat dengan mudah setiap anak dapat berpendapat dan mengeluarkan keluh kesahnya. Namun, ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar anak di Kabupaten Ngada belum memiliki kemampuan untuk berbicara secara bebas dan bebas. Ini disebabkan oleh ketakutan mereka terhadap percakapan di dalam keluarga mereka, yang berdampak pada perkembangan anak. Upaya perlindungan hak sipil dan kebebasan anak mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan identitas hukum melalui kepemilikan akta kelahiran, akses terhadap informasi dan pendidikan, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan di Kabupaten Ngada adalah memastikan bahwa anak korban kekerasan mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial agar mereka tidak mengalami reviktimisasi atau tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga sosial untuk menjamin bahwa hak-hak anak sebagai individu tetap terlindungi, termasuk dalam kasus-kasus di mana anak menjadi saksi atau korban tindak pidana

3. Penyediaan Layanan Pengaduan Bagi Anak Sebagai Korban

Wilayah Kabupaten Ngada dalam hal ini bidang PPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Peraturan Bupati Ngada Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Ngada telah tersedia UPTD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di bawah bidang P3A, UPTD ini telah menyediakan beberapa pelayanan salah satunya yaitu layanan pengaduan. Pelapor dapat memberikan pengaduan masalah melalui surat, kunjungan ke Bidang P3A, pesan singkat, atau telepon ke alamat Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada. Pengaduan langsung dan tidak langsung adalah dua jenis pengaduan yang dapat diterima di layanan pengaduan.

- Pengaduan langsung berarti pelapor yang mengalami masalah datang ke

Bidang P3A Dinas PMDP3A secara langsung atau melalui telepon untuk mengadakan atau melaporkan masalah perempuan dan anak.

- Pengaduan secara tidak langsung adalah ketika seseorang melaporkan masalah perempuan dan anak ke Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada melalui media sosial, surat, atau email. Selain itu, pengaduan ini mencakup laporan yang diajukan atau dirujuk oleh masyarakat atau lembaga lain mengenai pelanggaran hak-hak korban atau kekerasan. Beberapa alasan pelapor memilih rute ini termasuk kendala transportasi, jarak, waktu, kondisi fisik atau mental, keterbatasan dana, dan ketakutan atau malu. Meskipun pengaduan tidak dilakukan secara langsung, petugas layanan tetap bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memastikan bahwa laporan yang diterima benar.

4. Layanan Penjangkauan

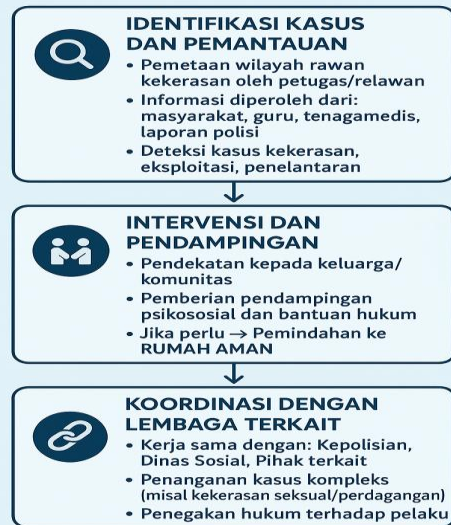
Layanan Penjangkauan dilakukan setelah kasus anak yang mengalami permasalahan dilaporkan ke Bidang P3A Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada. Petugas layanan terlebih dahulu menganalisis laporan tersebut, kemudian hasil analisis disampaikan kepada Kepala Bidang P3A. Jika pimpinan menilai perlu dilakukan penjangkauan, maka petugas akan turun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban serta memastikan kesesuaian laporan dengan fakta di lapangan. Penjangkauan ini juga dilakukan apabila pelapor tidak dapat atau tidak mampu melaporkan kasusnya secara langsung karena berbagai kendala situasi dan kondisi.

Layanan Penjangkauan merupakan upaya proaktif yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dalam situasi rentan. Layanan ini berfokus pada memberikan pemenuhan hak-hak anak yang mengalami atau berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta diskriminasi. Penjangkauan ini dilakukan dengan metode pendekatan langsung ke komunitas atau lingkungan tempat anak berada, seperti lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, atau jalanan, untuk memastikan bahwa mereka menerima perlindungan dan dukungan yang memadai.

Bidang P3A melaksanakan berbagai langkah konkret dalam layanan penjangkauan ini, antara lain mengidentifikasi kasus anak yang memerlukan perlindungan, memberikan konseling psikososial, serta merujuk mereka ke layanan kesehatan, bantuan hukum, atau lembaga rehabilitasi jika diperlukan. Selain itu, P3A juga melakukan pendampingan dalam proses hukum untuk anak korban kekerasan, mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar bagi anak yang mengalami krisis, dan melibatkan keluarga serta komunitas dalam memperkuat sistem perlindungan berbasis masyarakat. Program penjangkauan ini sering kali mencakup kegiatan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak anak dan mencegah kekerasan. P3A berusaha melalui layanan ini untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan mendukung tumbuh kembang mereka sebaik mungkin. Keberhasilan dalam menjangkau lebih banyak anak dan memastikan bahwa kebutuhan perlindungan mereka terpenuhi secara menyeluruh bergantung pada kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis

kebutuhan, layanan penjangkauan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bidang P3A dalam melindungi generasi penerus bangsa dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka.

**ALUR LAYANAN PENJANGKAUAN
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
KABUPATEN NGADA**



• **Preventif**

1. **Sosialisasi Aturan Dan Program Perlindungan Khusus Anak**

Sosialisasi aturan dan program perlindungan khusus anak merupakan bagian penting dari strategi preventif dalam perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan tidak semestinya, eksploitasi, serta penelantaran, sehingga dapat memastikan keberlangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial (Maidi 2008). Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, aparat, lembaga pendidikan, serta keluarga tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum, mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta tahu ke mana harus melapor atau meminta pertolongan ketika terjadi pelanggaran hak anak. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung di desa dan sekolah dengan harapannya agar maksud, tujuan, dan target dari berbagai regulasi tentang perlindungan khusus anak dan program perlindungan khusus anak yang dilakukan di Kabupaten Ngada dapat diketahui oleh semua pihak terutama anak-anak secara jelas. Untuk menjangkau seluruh masyarakat, program ini melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah daerah, aparat desa, sekolah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh adat.

2. **Pembentukan Gugus Tugas dan Penetapan Peraturan Desa Layak Anak**

Untuk mewujudkan program perlindungan khusus anak di tingkat desa, yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Ngada, gugus tugas dan peraturan desa layak anak dibentuk. Dengan melibatkan semua bagian masyarakat dan pemangku kepentingan Kabupaten Ngada, inisiatif ini bertujuan untuk

membuat lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung hak-hak anak. Berikut adalah penjelasan untuk kedua komponen tersebut:

a. Pembentukan Gugus Tugas

Sebuah kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa, Gugus Tugas Desa Layak Anak bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sutiyo (2024) dalam karyanya Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membahas hubungan antara perlindungan sosial dan upaya pemberdayaan komunitas sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam upaya perlindungan anak, keterlibatan orang tua dan lingkungan keluarga memiliki peran penting, termasuk dalam konteks pengasuhan digital. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya bergantung pada alat atau kebijakan formal, tetapi juga pada persepsi, sikap, dan peran aktif orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik di dunia nyata maupun digital (Wang, Zhao, Van Kleek, & Shadbolt, 2021). Selain itu, tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendorong pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

b. Pembentukan Perdes Perlindungan Anak

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Anak merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat komunitas. Perdes ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak serta menjamin hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan sosial. Penyusunan Perdes melibatkan berbagai tahapan, dimulai dari identifikasi masalah perlindungan anak di desa, penyusunan rancangan peraturan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta konsultasi publik untuk memastikan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam proses perumusan. Setelah memperoleh persetujuan, Perdes disahkan dan diimplementasikan dengan dukungan berbagai pihak melalui sosialisasi dan pelatihan tentang hak anak dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Perlindungan anak dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMDes, sehingga isu-isu anak menjadi bagian dari prioritas pembangunan jangka menengah di tingkat desa (Rahman, A., 2022). Perdes ini menetapkan peran dan tanggung jawab pemerintah desa, orang tua, dan masyarakat dalam perlindungan anak serta mengatur sanksi administratif bagi pelanggar. Keberadaan Perdes tentang Perlindungan Anak meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat pencegahan serta penanganan kasus kekerasan, dan memberdayakan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, sesuai dengan peraturan perlindungan anak di tingkat nasional.

- Promotif

1. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak di Kabupaten Ngada

Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli yang selalu dirayakan setiap tahun. Di Kabupaten Ngada, seluruh pelajar mulai dari TK sampai SMA dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang melibatkan berbagai stakeholder. Setiap tahun rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain jalan sehat, dimana para pelajar sambil membawa poster dan baliho dengan berbagai tulisan dengan tema Perlindungan Anak dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai program perlindungan anak yang ada di kabupaten Ngada. Perwakilan dari setiap sekolah melakukan orasi poster setelah itu. Poster dengan berbagai ukuran dan orasi yang dibuat oleh siswa yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Hal ini dilaksanakan agar dengan semangat para pelajar dapat mempelajari dan memahami mengenai pentingnya program perlindungan anak, dan kategori-kategori kekerasan yang dapat terjadi pada anak. Sejumlah anak juga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Bupati Ngada dan anggota Forkompimda lainnya pada kesempatan itu untuk menyampaikan keinginan mereka untuk memenuhi hak mereka sebagai anak bangsa.

Peringatan Hari Anak di Kabupaten Ngada menjadi ajang untuk menyampaikan pesan penting tentang perlindungan anak kepada masyarakat luas, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga. Selain itu, kegiatan ini memberi anak-anak kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka dan berbicara tentang mereka. Ini memungkinkan mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Dalam konteks perlindungan khusus anak, peringatan Hari Anak berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak serta pentingnya pencegahan dan penanganan kasus secara komprehensif.

2. Kampanye Kesadaran Hak Anak

Sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, Kampanye Kesadaran Hak Anak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kampanye ini memberikan informasi tentang hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk pelatihan langsung di komunitas, penggunaan media sosial, poster, dan video instruksional yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, kampanye juga dapat melibatkan sekolah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat serta LSM untuk menjangkau lebih banyak kelompok sasaran. Melalui kampanye yang berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih peduli terhadap hak-hak anak, mempercepat penghapusan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendorong tindakan proaktif dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan anak di semua lapisan masyarakat. Kampanye ini juga memberikan informasi tentang cara melaporkan kasus

pelanggaran hak anak dan mendukung pembentukan sistem perlindungan yang mudah diakses dan responsif. Di Kabupaten Ngada, Pemerintah Kabupaten Ngada dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) dalam melaksanakan kampanye hak anak telah bekerjasama dengan pihak sekolah, lembaga keagamaan, LSM, serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Kampanye yang telah dilakukan yaitu dalam bentuk himbauan lisan dan tertulis yang dilaksanakan di berbagai kelurahan dan di tempat-tempat ibadah.

- Transformatif

1. Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Perda baru ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat, dan media massa untuk memastikan perlindungan khusus anak secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam Perda ini terdapat beberapa klaster salah satunya klaster yang membahas secara khusus mengenai Perlindungan Khusus Anak. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ngada, terjadi transformasi signifikan dalam upaya perlindungan anak, terutama dalam mengurangi kasus kekerasan yang sebelumnya marak terjadi. Transformasi ini dimulai dari aspek hukum dan regulasi, di mana perda tersebut menjadi dasar hukum yang jelas dan kuat bagi pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan anak. Peraturan ini mengatur kewajiban pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas dalam melindungi anak, termasuk memberikan sanksi yang jelas kepada pelaku kekerasan, baik secara pidana maupun administratif. Selain itu, transformasi kelembagaan juga terjadi dengan adanya pembentukan atau penguatan lembaga perlindungan anak di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan fasilitas khusus, seperti rumah aman, layanan konseling, dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, tenaga pendidikan, tenaga medis, dan penegak hukum dilatih untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Dari perspektif sosial dan budaya, perda ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak. Masyarakat diajak untuk lebih aktif mencegah dan melaporkan kekerasan terhadap anak, yang sebelumnya sering dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga, melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik. Transformasi juga terjadi dalam pelayanan dan aksesibilitas, di mana anak-anak yang menjadi korban kini memiliki akses lebih baik terhadap layanan medis, psikologis, dan hukum. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok rentan juga mendapat perhatian khusus.

Selanjutnya, perda ini mendorong perubahan dalam penegakan hukum, di mana penanganan kasus menjadi lebih cepat, terarah, dan transparan dengan dukungan regulasi yang jelas. Hak-hak anak dilindungi selama proses hukum yang ketat. Terakhir, transformasi juga terjadi dalam hal pengelolaan data dan monitoring. Pemerintah daerah mulai melakukan pengumpulan data yang lebih terstruktur terkait kasus kekerasan anak, sehingga kebijakan yang diambil lebih berbasis pada bukti nyata. Untuk memastikan bahwa perda ini dilaksanakan

secara efektif, monitoring dan evaluasi berkala juga dilakukan. Dengan semua perubahan ini, diharapkan terwujudnya lingkungan yang lebih aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Ngada.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan perlindungan khusus anak di Kabupaten Ngada lebih menonjol pada dimensi protektif dan preventif. Pada dimensi protektif, keberadaan Rumah Aman dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan langsung kepada korban kekerasan. Sedangkan pada dimensi preventif, pembentukan gugus tugas desa dan sosialisasi perlindungan anak menunjukkan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dari segala aspek. Namun, dimensi promotif dan transformatif masih belum berjalan optimal. Promosi hak-hak anak melalui kampanye dan kegiatan Hari Anak sudah terlaksana tetapi masih belum terstruktur secara menyeluruh. Upaya transformatif seperti pembentukan regulasi Perda Kabupaten Layak Anak sudah ada, tetapi implementasinya dihadapkan pada tantangan sosial-budaya yang masih kuat. Hasil ini memperkuat kajian sebelumnya oleh Shafira Putri dkk (2023) yang menyatakan bahwa implementasi program perlindungan anak harus mempertimbangkan aspek birokrasi, sumber daya, serta keterlibatan komunitas. Selain itu, relevansi penelitian ini dapat ditelusuri dalam konteks good governance daerah (Muwaroh, 2019) dan perlindungan sosial berbasis komunitas (Wargadinata, 2015). Studi oleh Wang et al. (2021) juga memperlihatkan bahwa desain kebijakan dan sistem perlindungan harus mempertimbangkan persepsi masyarakat agar lebih efektif. Dengan demikian, keterlibatan budaya lokal dan pemimpin adat seperti di Kabupaten Ngada harus diposisikan sebagai kekuatan transformatif, bukan hambatan. Penelitian ini menegaskan perlunya transformasi paradigma masyarakat tentang perlindungan anak, yang tidak hanya sebagai kewajiban pemerintah tetapi juga tanggung jawab sosial bersama.

IV. KESIMPULAN

Implementasi perlindungan khusus anak di Kabupaten Ngada telah dilakukan namun belum optimal. Diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi untuk mengubah paradigma penyelesaian kekerasan terhadap anak yang masih didominasi budaya adat. **Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kabupaten dengan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian: Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau perbandingan antar wilayah dengan konteks budaya yang berbeda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada serta semua narasumber dan pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut kelompok umur (persen)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUzOSMy/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional--menurut-kelompok-umur.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deacon, B. (2007). *Global social policy & governance*. Sage Publications.
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). *Transformative social protection*. Institute of Development Studies. <https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp232.pdf>
- Grehenson, G. (2024). Psikolog UGM: Pelaku kekerasan anak cenderung punya gangguan kesehatan mental. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/psikolog-ugm-pelaku-kekerasan-anak-cenderung-punya-gangguan-kesehatan-mental>
- Maidi, G. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Midgley, J., & Livermore, M. M. (2008). *The handbook of social policy*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosdakarya.
- Muwaroh, N. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di bidang indikasi geografis. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(2).
- Nastia, G. I. P., & dkk. (2021). Upaya peningkatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak (Studi kasus pada proses perlindungan anak terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung). *SHARE Social Work Journal*.
- Putri, I. P., & Suriani, L. (2023). Pelaksanaan program perlindungan khusus anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18846/6988>
- Rahman, A. (2022). *Formulasi kebijakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)*. Pascal Books.
- Ramadhani, P. S., dkk. (2023). Implementasi program perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2).
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 237–253.
- Rustanto, B. (2015). *Sistem perlindungan sosial di Indonesia*. STKS Press.
- Sutiyo, H. (2024). *Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Wang, G., Zhao, J., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2021). Protection or punishment? Relating the design space of parental control apps and perceptions about them to support parenting for online safety. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW2), 343. <https://doi.org/10.1145/3476084>
- Wardani, N., & Gradiana, T. (2024). Strategi Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat [Other thesis, IPDN].